



P U T U S A N
Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LKM BKD Batang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko Exis Sempurna No. 3 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, Dalam hal ini diwakili oleh **Burhan**, Direktur Utama PT. LKM BKD Batang, yang memberikan kuasa kepada **Sapto Nugroho**, Direktur Operasional PT. LKM BKD Batang, **Kardiyo**, AO NPL PT. LKM BKD Batang, **Sulistiyorini**, Kepala Cabang Batang Kota PT. LKM BKD Batang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B-209-KP/LKMBKD/04/2024 tanggal 17 April 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Munasiyah, Tempat/ Tanggal lahir Batang, 23 November 1975, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal Dukuh Pejangkalan RT 003 RW 006 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Cahyanto, Tempat/ Tanggal lahir Batang, 16 Januari 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan nelayan/perikanan, Tempat tinggal Dukuh Pejangkalan RT 003 RW 006 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 01 01.91.7223.00060/BKD/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut SPH
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 920.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 500.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 420.000,-
Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan sefambat-lambatnya pada tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Ho. 03363/ Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atas nama MUNASIYAH, dengan luas 68 m² berdasarkan Surat Ukur No. 03581/KARANGASEM UTARA/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk mefakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Poin 3 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 0101.91.7223.00060/BKD/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023, yaitu membayar hutang sekaligus lunas pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 920.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt/G.S/2024/PN Btg



Angsuran Bunga sebesar Rp. 420.000, -

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Desember 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah diragukan dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp. 3.680.000,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 2.000.000, -

Tunggakan Bunga Rp. 1.680.000,-

6. Bahwa akibat diragukannya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman diragukan Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 19/POJK.05/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Peringatan I No. B-33-KC/LKMBKD/02/2024 Tanggal 07 Februari 2024

b. Surat Peringatan II No. B-44-KC/LKMBKD/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

c. Surat Peringatan III No. B-58-KC/LKMBKD/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Rhak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 0101.91.7223.00060/BK0/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani Para Tergugat

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 3.680.000,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 2.000.000, Tunggakan Bunga Rp. 1.680.000,-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt/G.S/2024/PN Btg



10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

11. Apabila Para Tergugat masih tidak metaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu :

Tanah rumah yang saat ini terletak diDukuh Pejangkaran RT/RW 03/06 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Vilik (SHM) No. 03363/Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atas nama MUNASIYAH, dengan luas 68 m² berdasarkan Surat Ukur No.03581/KARANGASEM UTARA/2019 tanggal 28 Mei 2019

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

1. P - 1: Copy dari Asl1 Surat Pengakuan Hutang Nomor :
0101.91.7223.00060/BKD/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023;
2. P - 2: Copy dari Asli Kwitansi tertanggal 29 September 2023; Keterangan Tingkat :
Bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUKM Menimb dari Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 920.000,- yang terdiri dari:



Angsuran Pokok

sebesar Rp.

500.000,- Angsuran

Bunga sebesar Rp.

420.000,-

c. Petunasan pokok dan bunga tersebut wajib dibayar

Para Tergugat

selambat-lambatnya tanggal 06 pada bulan angsuran;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima kredit sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), - dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli SHM No. 03363/Karangasem Utara

Kecamatan Batang Kabupaten Batang atas nama

MUNASIYAH, dengan luas 68 m² berdasarkan Surat Ukur

No. 03581/KARANGASEM UTARA/2019 tanggal 28 Mei

2019. Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit

Para Tergugat

telah diserahkan agunan tanah atas nama Para Tergugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B-33-

KC/LKMBKD/02/2024 Tanggal 07 Februari 2024

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B-44-

KC/LKMBKD/02/2024

Tanggal 15 Februari 2024

7. P- 7 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B-58-

KC/LKMBKD/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt/G.S/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 September

2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. P - 9 : Print out rekening Koran Pinjaman No. 0101.91.7223.00060 atas

nama MUNASIYAH periode bulan Februari 2024,

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak membayar angsuran hutang kepada Penggugatsesuai Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2024

10. P - 10 : Copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama MUNASIYAH

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.3.680.000,-dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Rp.
2.000.000,-

- Tunggakan Bunga Rp.
1.680.000,-

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt/G.S/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Rhak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 0101.91.7223.00060/BKD/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 0101.91.7223.00060/BKD/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Tunggalan seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.5.596.000,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah rumah yang saat ini terletak di Dukuh Pejangkalan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03363/Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atas nama MUNASIYAH, dengan luas 68 m² berdasarkan Surat Ukur No. No. 03581/KARANGASEM UTARA/2019 tanggal 28 Mei 2019, dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

II. Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2024 dan 15 Mei 2024 dan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt/G.S/2024/PN Btg



ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari aslinya berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor:0101.91.7223.00060/BKD/DKH/09/2023 tanggal 29 September 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari aslinya berupa Kwitansi Realisasi Pinjaman KUKM 21 atas nama Munasiyah tanggal 29 September 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari aslinya berupa Kwitansi atas nama Munasiyah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 22-04-2012 dan Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munasiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 23-02-2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari aslinya berupa Sertipikat Hak Milik No. 03363 atas nama Munasiyah yang terletak di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Peringatan I tanggal 7 Februari 2024 dari PT. LKM BKD Batang Kanca Batang Kota kepada Sdr. Munasiyah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Peringatan II tanggal 15 Februari 2024 dari PT. LKM BKD Batang Kanca Batang Kota kepada Sdr. Munasiyah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Peringatan III tanggal 22 Februari 2024 dari PT. LKM BKD Batang Kanca Batang Kota kepada Sdr. Munasiyah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari aslinya berupa Surat Kuasa Jual tanggal



29 September 2023 dari Munasiyah kepada Sapto Nugroho;

10. Bukti P-10 : Print Out dari sistem berupa Surat Sanggup atas nama Munasiyah tanggal 29 September 2023;

11. Bukti P-11 : Print Out dari sistem berupa Rekening Koran atas nama Munasiyah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-8, yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan P-10, P-11 yang merupakan Print Out dari sistem;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (3) menyebutkan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam ayat (3a) menyebutkan dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ayat (4) menyebutkan Pengugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;



Menimbang, bahwa PT. LKM BKD Batang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko Exis Sempurna Nomor 3 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang merupakan Perseroan Terbatas yang diwakili oleh direksi;

Menimbang, bahwa direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Burhan merupakan Direktur Utama PT. LKM BKD Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat PT. LKM BKD Batang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko Exis Sempurna Nomor 3 Kelurahan Kauman yang diwakili oleh Burhan sebagai Direktur Utama PT. LKM BKD Batang wajib menghadiri secara langsung di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt/G.S/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| Panggilan | : Rp. 56.000,00 |
| PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 211.000,00 |